



BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

(LKjIP)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

TAHUN 2020



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dengan baik dan tepat waktu, di tengah upaya keras dalam menangani dan mencegah penyebaran Covid-19 di masyarakat Kab. Temanggung.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung. Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, merupakan tahun kedua periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, sehingga kinerja pemerintah di tahun 2020 akan menjadi pondasi capaian kinerja dan evaluasi di tahun selanjutnya, kami akan senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang belum maksimal serta mempertahankan kinerja yang sudah berjalan dengan baik.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 merupakan sarana pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Peningkatan akuntabilitas menuntut kinerja pemerintah yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), sehingga pelaporan kinerja disusun berdasarkan indikator kinerja daerah yang telah terukur dengan target tahun 2020 yang tertuang dalam RPJMD 2019-2023.

Secara umum laporan kinerja tahun 2020 telah memberikan hasil yang positif, namun masih terdapat beberapa indikator yang perlu akselerasi dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya laporan ini untuk dapat dijadikan sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan dalam manajemen kinerja dan keuangan.

Temanggung, Februari 2021

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG


DWI SUKARMEI, ST, MT
NIP.19740508 200312 1 008

DAFTAR ISI

JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN:	
1. Perjanjian Kinerja PD (es 2 s/d pelaksanaan Th 2020 dan perubahan 2020)	
2. IKPD Th 2020	
3. Evaluasi Renja Tw 4 Th 2020	
4. Prestasi Perangkat Daerah (tk Prov/nasional)	
5. Rencana Aksi PD tahun 2021 (contoh terlampir)	
BAB I PENDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	1
3. Susunan Organisasi	2
4. Isu Strategis	11
B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH (Perangkat Daerah).....	11
C. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP	65
1. Dasar Hukum	65
2. Tujuan LKJIP	66
3. Manfaat LKJIP	66
D. SISTEMATIKA LKJIP	67
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	69
1. VISI daerah	69
2. MISI daerah	70
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah ...	72
B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	73
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	74
D. Rencana Anggaran Tahun 2020	76
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	78
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	82
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020	82
2. Analisa Efisiensi	86
C. PRESTASI dan PENGHARGAAN	88
BAB IV PENUTUP	
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	89
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	6
Tabel 1.2	7
Tabel 1.3.	18
Tabel 1.4.	19
Tabel 1.5.	20
Tabel 1.6.	26
Tabel 1.7.	27
Tabel 1.8.	28
Tabel 1.9.	30
Tabel 1.10.	30
Tabel 1.11.	48
Tabel 1.12	49
Tabel 1.13.	56
Tabel 1.14.	57
Tabel 1.15.	63
Tabel 1.16.	64
Tabel 1.17.	65
Tabel 2.1	72
Tabel 2.2	74
Tabel 2.3	75
Tabel 2.4	76
Tabel 3.1.	78
Tabel 3.2	79
Tabel 3.3.	81
Tabel 3.4.	81
Tabel 3.5.	83
Tabel 3.6.	84
Tabel 3.7.	86
Tabel 3.8.	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	3
Gambar 3.1.	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung (BPBD) selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi BPBD sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya melindungi masyarakat dari ancaman bencana.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut BPBD Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung merupakan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara

ex-officio dijabat oleh SEKDA (Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011).

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa BPBD Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi BPBD Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :

1. Kepala
2. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
3. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Penanganan Darurat dan Logistik; dan
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

Struktur organisasi unsur Pelaksana BPBD sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:



Gambar 1.1.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Temanggung

Struktur organisasi BPBD Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Kepala

Kepala BPBD mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dan unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

3. Unsur Pelaksana

1) Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana sebagaimana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :

- a.koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b.komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c.pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2) Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD yang meliputi penyusunan program, administrasi keuangan, pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan program;
- b. penyusunan, pengolahan, dan pelayanan data;
- c. pengelolaan urusan keuangan;
- d. pengelolaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

3) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

4) Seksi Penanganan Darurat Dan Logistik

Seksi Penanganan Darurat Dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik dan peralatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi penanganan Darurat Dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik dan peralatan;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik dan peralatan;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik dan peralatan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik dan peralatan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

5) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum penanggulangan bencana pada pasca bencana; di bidang
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. pemantatran, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung

Sumber Daya Manusia pada BPBD Kabupaten Temanggung keadaan sampai dengan bulan Desember 2020, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan/Ruang Pegawai

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD		
	b. SMP	1	
	c. SMA	3	
	d. Sarjana Muda (D-III)		
	e. S-1 dan D-IV		
	f. S-2	5	
	g. S-3	-	
	Jumlah	9	
2	Pangkat/Golongan		
	a. Gol I	1	
	b. Gol II	2	
	c. Gol III	5	
	d. Gol IV	1	
	Jumlah	9	
3	Jabatan/Eselon/Fungsional		
	a. Eselon II	-	
	b. Eselon III	1	
	c. Eselon IV	4	
	d. Eselon V	-	
	e. Jabatan Fungsional Khusus	-	
	f. Jabatan Fungsional Umum	4	
	Jumlah	9	

Jumlah tersebut di atas masih dirasakan kurang mencukupi, guna mengatasi kekurangan sumber daya manusia di atasi dengan menggunakan bantuan tenaga kontrak non PNS terdiri dari tenaga pendukung (*supporting staff*) berjumlah 28 orang dengan latar belakang pendidikan S1, D1 dan SMA, yang terdiri dari Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (SATGAS PB) 20 orang, tenaga kebersihan berjumlah 2 orang, dan tenaga keamanan (*security*) berjumlah 6 orang. Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi

kebutuhan dan dalam keadaan baik, sehingga dapat mendukung kinerja BPBD Kabupaten Temanggung.

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Temanggung
Tahun 2020

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	Acces Point/ TP link	2	unit	
2	Alat Penghancur Kertas	1	unit	
3	Antena VHF/FM Portable/	1	unit	
4	Ascender	2	unit	
5	Back Pack/Ransel	6	buah	
6	Baggage Trolley	1	buah	
7	Bak Air	2	buah	
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	bangunan	Jl. Kadar Maron No. 21 Sidorejo Kecamatan Temanggung
9	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1	bangunan	Jl. Kadar Maron No. 21 Sidorejo Kecamatan Temanggung
10	Bangunan Lantai Jemur Permanen	1	bangunan	Jl. Kadar Maron No. 21 Sidorejo Kecamatan Temanggung
11	Bangunan Tempat Menampung Sampah Lingkungan	4	bangunan	Jl. Kadar Maron No. 21 Sidorejo Kecamatan Temanggung
12	Bomb Blanket/Selimut	6	buah	
13	Bracket Standing Peralatan	4	buah	
14	Cable	6	buah	
15	Camera Digital	3	unit	
16	Camera Video	2	unit	
17	Carabiner Besar	9	buah	
18	Converter	4	buah	
19	Descender Figure og Eight	5	buah	
20	Dispenser	4	unit	
21	External/ Portable Hardisk	3	unit	
22	Facsimile	1	unit	
23	Fan	5	unit	
24	Filing Cabinet Besi	6	buah	
25	Fire Tool (Garu Pacul/ Cangkul)	4	buah	
26	Flash disk	11	buah	
27	Flood Light	1	buah	
28	Full Body Harness	1	buah	

29	Global Positioning System	1	unit	
30	Gordyin/Kray	1	buah	
31	Handy Talky (HT)	18	unit	18
32	Hard Disk	1	unit	
33	Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	buah	
34	Helm pengawalan	40	buah	
35	Helmet	5	buah	
36	Hub	1	unit	
37	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	1	unit	Jl. S. Kadar Maron No. 21 Sidorejo Temanggung
38	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	1	unit	Jl. S. Kadar Maron No. 21 Sidorejo Temanggung
39	Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 KVA	1	unit	Delok Temanggung
40	Kacamata Pelindung	5	buah	
41	Kaos Tangan	10	buah	
42	Kapal Motor	1	unit	
43	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	1	set	
44	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	20	unit	
45	Kompur Gas (Alat Dapur)	5	buah	
46	Kursi Besi/Metal	8	buah	
47	Kursi Fiber Glas/Plastik	5	buah	
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	buah	
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	buah	
50	Kursi Lipat	20	buah	
51	Kursi Rapat	50	buah	
52	Lap Top	3	unit	
53	LCD Monitor	4	unit	
54	LCD Projector/Infocus	2	unit	
55	Lemari Besi/Metal	4	buah	
56	Lemari Kayu	3	buah	
57	Locker	2	buah	
58	Loudspeaker	1	unit	
59	MAGIC COM	2	unit	
60	Masker	1	buah	
61	Masker Gas	20	unit	
62	Megaphone	3	unit	
63	Meja Kerja Kayu	1	buah	
64	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5	buah	
65	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	buah	

66	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	buah	
67	Meja Rapat	3	buah	
68	Meja Resepsionis	1	buah	
69	Meja Tamu Biasa	1	buah	
70	Mesin Cuci	2	unit	
71	Mesin Cuci Tangan	93	unit	
72	Mesin Gergaji	1	unit	
73	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	4	unit	
74	Mesin Pemotong Rumput	1	unit	
75	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	unit	
76	Mic Jepit/	1	unit	
77	Mic Shure/	1	unit	
78	Microphone	1	unit	
79	Microphone Floor Stand	2	buah	
80	Microphone/Wireless MIC	1	buah	
81	Mobil Tangki Air	1	unit	
82	Model Bangun Ruang	2	paket	PAGAR KARANTINA DAN POS JAGA GEDUNG PEMUDA/PAGAR DAN POS JAGA
83	Monitor	3	unit	
84	Note Book	1	unit	
85	P.C Unit	14	unit	
86	Pagar Permanen	6	bangunan	Jl. Kadar Maron No. 21 Sidorejo Kecamatan Temanggung
87	Palu	5	buah	
88	Panci	1	buah	
89	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	2	unit	
90	Perlengkapan Rescue	11	set	
91	Pesawat Telephone	1	unit	
92	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	buah	
93	Pick Up	2	unit	
94	Pisau Belati	4	buah	
95	Pompa Air	2	buah	
96	Portable Generating Set	4	set	
97	Printer (Peralatan Personal Komputer)	17	unit	
98	Prusik	1	buah	
99	Pulley	2	buah	
100	Pulse Oxymeter	2	buah	
101	Rak Besi	3	buah	
102	Regulator	6	buah	

103	Resusitator Untuk Baby Ambu	2	buah	
104	Router	2	unit	
105	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	unit	
106	Selang Air	74	meter	
107	Sepeda Motor	9	unit	
108	Serial Scanner/Printer	1	unit	
109	Service Model Kit	1	set	
110	SETRIKA LISTRIK/	1	unit	
111	Sound System	1	unit	
112	Sprayer	115	buah	
113	Stabilizer/UPS	1	unit	
114	Station Wagon	3	unit	
115	Tabung O2	2	buah	
116	TABUNG GAS 3 KG/	4	buah	
117	Tabung Udara dg K Valve (Luxfer AL 80 cft)	1	buah	
118	Tali Kamantel Dinamic	1	set	
119	Taman Permanen	1	bangunan	Jl. Kadar Maron No. 21 Sidorejo Kecamatan Temanggung
120	Taman Semi Permanen	2	bangunan	Jl. Kadar Maron No. 21 Sidorejo Kecamatan Temanggung
121	Tandu Lipat	2	buah	
122	Tangga Aluminium	1	buah	
123	Telephone Mobile	6	unit	
124	Televisi	1	unit	
125	Tempat Tidur Besi	73	buah	
126	Tenda	14	set	
127	Tensimeter	2	set	
128	Teralis	3	set	
129	Thermometer Analog / Digital	95	buah	
130	Tripod	1	unit	
131	TV Monitor	5	unit	
132	Uninterruptible Power Supply (UPS)	12	unit	
133	Unit Power Supply	2	unit	
134	Unit Transceiver VHF Portable	2	unit	
135	Water Filter	1	unit	
136	Water Treatment (Mesin Proses)	2	unit	
137	Wet Suit	1	buah	
138	White Board	4	buah	
139	Wireless	2	unit	

5. Isu Strategis

Isu strategis yang di hadapi BPBD Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) Kebencanaan meningkat yang menyebabkan bertambahnya Desa Rawan Bencana karena pada dasarnya penentuan desa rawan bencana belum melalui kajian yang signifikan tetapi masih berdasarkan riwayat kebencanaan pada suatu desa.
- 2) Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana, seperti membangun rumah di daerah rawan longsor, tidak melalui izin atau pertimbangan terkait risiko bencana yang mungkin terjadi sewaktu-waktu.
- 3) Peningkatan kerusakan lingkungan seperti penebangan pohon secara liar dan pembakaran hutan, serta masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah di sungai.

B. Data Pokok Pembangunan Daerah

1. Cakupan Desa Tangguh Bencana (Indikator Sasaran)

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 01 Tahun 2012 termuat definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan **DESTANA** merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

- a. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.

- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
- d. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
- e. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pada hakikatnya merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab ini yang pengaturannya diserahkan kepada desa/kelurahan, dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa atau Kelurahan. Pemerintah dan pemerintah daerah akan memfasilitasi program ini dengan menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh desa/kelurahan. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana harus tercakup dalam rencana pembangunan desa, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Mekanisme perencanaan dan penganggaran program Desa Tangguh Bencana dibahas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. Pada tingkat pelaksanaan di desa, pengembangan Desa Tangguh Bencana harus dilandasi dengan minimal Peraturan Kepala Desa yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Pada tingkat pelaksanaan di kelurahan, pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana mengacu pada kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh Walikota

Secara garis besar Desa/Kelurahan Tangguh Bencana memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

- a. **Legislasi** yaitu penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa
- b. **Perencanaan** berupa penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa; Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan)
- c. **Kelembagaan** yaitu pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat,

kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana

- d. **Pendanaan** berupa rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD Kabupaten/ Kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan)
- e. **Pengembangan kapasitas** berupa pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana
- f. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

Strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana antara lain meliputi:

- a) Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender ke dalam program.
- b) Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminimum mungkin.
- c) Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian/lembaga atau K/L, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat desa/kelurahan.
- d) Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat.
- e) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di desa/kelurahan mereka dan akan kerentanan warga.
- f) Pengurangan kerentanan masyarakat desa/kelurahan untuk mengurangi risiko bencana.
- g) Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana.
- h) Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko, dan transfer risiko.

- i) Pemaduan upaya-upaya PRB ke dalam pembangunan demi keberlanjutan program.
- j) Pengarusutamaan PRB ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa/kelurahan, sehingga PRB menjwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.

Upaya PRB yang menempatkan warga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana sebagai pelaku utama, sebagai subyek yang berpartisipasi dan bukan obyek, akan lebih berkelanjutan dan berdaya guna. Masyarakat yang sudah mencapai tingkat ketangguhan terhadap bencana akan mampu mempertahankan struktur dan fungsi mereka sampai tingkat tertentu bila terkena bencana.

Program Destana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a. **Bencana adalah urusan bersama.** Bencana dapat menimpa siapa saja, tidak peduli usia, jenis kelamin, tingkat kesejahteraan, dan latar belakang sosial dan politik. Oleh karena itu bencana merupakan urusan semua orang. Siapa pun turut bertanggung jawab dan wajib bersolider dengan korban dan penyintas bencana.
- b. **Berbasis Pengurangan Risiko Bencana.** Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana harus berdasarkan analisis risiko dan upaya sistematis untuk mengurangi risiko ini serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Kebijakan pengurangan risiko bencana biasanya juga menjaga agar kegiatan pembangunan tidak meningkatkan kerentanan masyarakat.
- c. **Pemenuhan Hak Masyarakat.** Penyelenggaraan Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Tangguh merupakan pemenuhan hak masyarakat dalam penanggulangan bencana. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, masyarakat memiliki hak-hak yang harus dijamin oleh negara, baik hak atas perlindungan, peningkatan kemampuan, hak informasi, hak berperan serta, hak pengawasan dan hak mendapatkan bantuan apabila terkena bencana.
- d. **Masyarakat Menjadi Pelaku Utama.** Dalam proses mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, masyarakat harus menjadi pelaku utama, meskipun dukungan teknis dari pihak luar juga sangat dibutuhkan. Keberhasilan pihak luar dalam memfasilitasi masyarakat untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah keberhasilan masyarakat juga dan diharapkan masyarakat akan memiliki seluruh proses pengembangan program ini sendiri.

- e. **Dilakukan Secara Partisipatoris.** Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana mendorong pengakuan atas hak dan ruang bagi setiap warga untuk menyampaikan suaranya dalam proses program. Warga masyarakat juga akan diberi kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan dan strategi program, termasuk akses terhadap layanan-layanan yang disediakan melalui program. Selain itu, setiap warga juga berhak dan berkesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya program. Singkatnya, program akan membuka diri dan menghormati prakarsa-prakarsa yang datang dari warga.
- f. **Mobilisasi Sumber Daya Lokal.** Prakarsa pengurangan risiko bencana juga merupakan upaya pengerahan segenap aset, baik modal material maupun modal sosial, termasuk kearifan lokal masyarakat sebagai modal utama. Kemampuan untuk memobilisasi sumber daya menjadi salah satu ukuran untuk melihat ketangguhan desa. Mobilisasi sumber daya mengandung prinsip pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya dukung lingkungan terhadap berbagai risiko bencana dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat dan hak-haknya. Masyarakat dapat membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga swadaya masyarakat, lembaga usaha, maupun lembaga-lembaga lainnya dari luar komunitas untuk bersama-sama mengurangi risiko bencana.
- g. **Berlandaskan Kemanusiaan.** Program pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan bagian dari upaya untuk mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berusaha memenuhi semua hak dasar dengan tetap meyakini bahwa perbedaan dan keragaman adalah suatu kekuatan. Program akan mendukung peningkatan kemampuan masyarakat dengan mengembangkan sumber daya yang dimiliki masyarakat sendiri.
- h. **Keadilan dan Kesetaraan Gender.** Keadilan gender merupakan proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki secara sosial-budaya. Keadilan gender mengantarkan kepada kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama dan memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-hak dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusinya kepada pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya.
- i. **Keberpihakan Pada Kelompok Rentan.** Program Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh mengutamakan kelompok-kelompok yang dianggap rentan di dalam masyarakat. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain anak-anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan

hamil, dan orang sakit. Selain kategori berdasarkan aspek biologis tersebut, dapat pula dimasukkan di sini kategori berdasarkan aspek ekonomi dan sosial. Dalam pengertian ini, warga miskin dan warga yang secara sosial tidak diuntungkan dalam pembangunan adalah kelompok yang termasuk paling rentan terhadap bahaya.

- j. Transparansi dan Akuntabilitas.** Transparansi dan akuntabilitas terutama berkaitan dengan pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Masyarakat berhak mengetahui proses terjadinya pengambilan keputusan dalam proses pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana, serta mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dalam kerangka program. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- k. Kemitraan.** Program akan mengutamakan kemitraan atau kerjasama antara individu, kelompok atau organisasi-organisasi untuk melaksanakan.
- l. Inklusif.** Program pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana menggunakan prinsip pelibatan semua pihak, dengan mengakomodasi sumber-sumber daya dari berbagai kelompok di dalam maupun di luar desa sebagai bagian dari jaringan sosial komunitas desa yang berdasarkan solidaritas dan kerelawanan. kegiatan dan mencapai tujuan bersama. Prinsip-prinsip kemitraan yang digunakan meliputi persamaan (*equality*), keterbukaan (*transparency*), dan saling menguntungkan (*mutual benefit*). Prinsip ini menjadi sangat penting, karena risiko bencana dapat menimpa seluruh sendi kemanusiaan, sehingga siapa pun harus terlibat. Kemitraan dibangun di dalam masyarakat, maupun antara masyarakat dengan pihak lain. Dalam beberapa kasus bencana, sering kali pertolongan pertama datang dari masyarakat yang tinggal di kawasan-kawasan tetangga terdekat.
- m. Multi Ancaman.** Kegiatan pengurangan risiko bencana harus mempertimbangkan potensi risiko dari seluruh ancaman yang dihadapi warga masyarakat dan desa/kelurahan. Pemetaan risiko yang dilakukan bisa jadi akan mendapati adanya beberapa ancaman sekaligus di satu wilayah. Oleh karena itu, perencanaan aksi dan perencanaan pembangunan juga harus mempertimbangkan penanggulangan dari beberapa ancaman tersebut.
- n. Otonomi dan Desentralisasi Pemerintahan.** Dalam konteks desentralisasi pembangunan, desa ditempatkan sebagai entitas yang otonom/mandiri. Prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa

intervensi dari luar, dalam pengelolaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dari bawah ke atas (bottom-up) juga harus ditransformasikan menjadi perencanaan desa oleh masyarakat sendiri, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang dimiliki desa. Dalam kerangka pengurangan risiko bencana, ada hal-hal tertentu yang cukup ditangani oleh desa dan ada hal-hal yang memang harus ditangani oleh tingkat pemerintahan di atasnya.

- o. Pemaduan ke Dalam Pembangunan Berkelanjutan.** Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat diarahkan agar menjadi bagian terpadu dari rencana dan kegiatan pembangunan rutin, serta menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan sektoral. Begitu pula sebaliknya, setiap proses pengelolaan pembangunan harus memasukkan unsur-unsur pengurangan risiko bencana (analisis ancaman, kerentanan dan risiko serta rencana-rencana mitigasi). Pada praktiknya, pengurangan risiko bencana seharusnya mendapatkan tempat yang memadai dalam musyawarah perencanaan pembangunan di segala tingkatan, mulai dari desa sampai negara. Analisis risiko bencana harus menjadi salah satu dasar dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di masa sekarang tanpa mengurangi hak generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka.
- p. Diselenggarakan Secara Lintas Sektor.** Keberhasilan kerja koordinasi lintas sektor akan menjamin adanya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program sektoral sehingga mengefektifkan kerja-kerja pengurangan risiko bencana dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Sinergi kerja lintas sektor ini juga akan dapat menghindari tumpang-tindih program/kegiatan yang dapat berakibat pada inefisiensi pendanaan.

Menurut UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi **Daerah rawan bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Rumus Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Cakupan Desa Tangguh Bencana sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana terdapat pada Tabel 1.3

Tabel 1.3
Cakupan Desa Tangguh Bencana,
di Kabupaten Temanggung Tahun 2015 – 2020 s.d Triwulan IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	3	7	11	11	14	15
2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	184	184	184	210	210	213
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	1.63	3.80	5.23	5.23	6.67	7.04

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Tabel diatas cakupan desa tangguh bencana sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 s.d TW IV terdapat peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Jumlah desa/kelurahan rawan bencana karena adanya program pembentukan Destana. Pada Tahun 2018 tidak ada pembentukan Destana, akan tetapi ada penambahan Jumlah desa/kelurahan rawan bencana sehingga cakupan desa Tangguh bencana menurun dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2020 Triwulan I ada pembentukan Destana sejumlah 1 Desa yaitu, Desa Tanggulanom Kecamatan Selopampang, sehingga capaian Destana sampai dengan Triwulan IV 2020 adalah 7,04% dan capaian belum memenuhi target RPJMD yaitu 7,62%.

Program Pembentukan Desa Tangguh Bencana sejak tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana terdapat pada Tabel 1.4.

TABEL 1.4
PEMBENTUKAN DESA TANGGUH BENCANA
Tahun 2015 s/d 2020 Triwulan IV

No	Tahun	JML	Lokasi		Anggota	Sumber Dana	Keterangan
			Desa/Kel	Kecamatan			
1	2015	1	Muncar	Gemawang	33	APBN	DesaTangguh Bencana
2	2015	1	Karangwuni	Pringsurat	33	APBN	DesaTangguh Bencana
3	2015	1	Getas	Kaloran	33	APBN	DesaTangguh Bencana
4	2016	1	Banaran	Gemawang	33	APBD	Rintisan Desa Tangguh Bencana
5	2016	1	Kebonsari	Wonobojo	33	APBD	Rintisan Desa Tangguh Bencana
6	2016	1	Bonjor	Tretep	33	APBD	Rintisan Desa Tangguh Bencana
7	2016	1	Campurejo	Tretep	50	APBN	Kampung Siaga
8	2017	1	Ngaditirto	Selopampang	33	APBD	Rintisan Desa Tangguh Bencana
9	2017	1	Purwosari	Kranggan	33	APBD	Rintisan Desa Tangguh Bencana
10	2017	1	Sidoharjo	Candirototo	33	APBD	Rintisan Desa Tangguh Bencana
11	2017	1	Mranggen Kidul	Bansari	50	APBN	Kampung Siaga
12	2019	1	Kemloko	Tembarak	33	APBD	Sudah terlaksana tgl 9-11 April 2019
13	2019	1	Kedungumpul	Kandangan	33	APBD	Sudah terlaksana tgl 22-24 April 2019
14	2019	1	Tleter	Kaloran	33	APBD	Sudah terlaksana tgl 25-27 April 2019
15	2020	1	Tanggulanom	Selopampang	45	APBD	Sudah terlaksana tgl 9-11 Maret 2020

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Di Kabupaten Temanggung daerah yang merupakan desa rawan bencana terjadi peningkatan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 yang tadinya terdiri dari 210 desa/kelurahan sekarang menjadi 213 desa/kelurahan rawan bencana, baru sebagian kecil desa yang telah mendapatkan program Destana. Adapun daftar desa rawan bencana sebagaimana terlampir:

Tabel 1.5.
DATA JUMLAH DESA RAWAN BENCANA

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Ket
1	BULU	BULU	
2		TEGALLURUNG	
3		CAMPURSARI	
4		GANDUREJO	
5		TEGALREJO	
6		GONDOSULI	
7		PUTAT	
8		DANUPAYAN	
9		MONDORETNO	
10		PANDEMULYO	
11		PASURUHAN	
12		PAKUREJO	
13		MALANGSARI	
14		PAGERGUNUNG	
15		WONOSARI	
16		BANSARI	
17		WONOTIRTO	
18		PENGILON	
19	TEMBARAK	MENGGORO	
20		KEMLOKO	
21		GANDU	
22		BOTOPUTIH	
23		GREGES	
24		KRAJAN	
25		DRONO	
26		BANARAN	
27	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG 2	
28		KOWANGAN	

29		JURANG	
30		TLOGOREJO	
31		KEBONSARI	
32		MADURESO	
33		WALITELON SELATAN	
34		JOHO	
35		MUDAL	
36		GILINGSARI	
37	PRINGSURAT	PRINGSURAT	
38		KEBUMEN	
39		KUPEN	
40		KARANGWUNI	
41		GOWAK	
42		NGIPIK	
43		PINGIT	
44		KLEPU	
45		SOBOREJO	
46		NGLOROG	
47		PAGERGUNUNG	
48		WONOKERSO	
49	KALORAN	KALORAN	
50		TLOGOWUNGU	
51		GANDON	
52		TLETER	
53		GETAS	
54		KALIMANGGIS	
55		TEMPURAN	
56		KEMIRI	
57		GEBLOG	
58		TEGOWANUH	
59		KEBLUKAN	
60		TEPUSEN	
61		KWARAKAN	
62	KANDANGAN	CARUBAN	
63		WADAS	
64		KEMBANGSARI	
65		GESING	
66		MARGOLELO	
67		BLIMBING	

68		KEDUNGUMPUL	
69		MALEBO	
70		TLOGOPUCANG	
71		KEDAWUNG	
72		BANJARSARI	
73	KEDU	KEDU	
74		CANDIMULYO	
75		SALAMSARI	
76		DANUREJO	
77		MERGOWATI	
78		KUTOANYAR	
79		KUNDISARI	
80		BOJONEGORO	
81		TEGALSARI	
82	PARAKAN	PARAKAN WETAN	
83		WANUTENGAH	
84		NGLONDONG	
85		DANGKEL	
86		WATUKUMPUL	
87		RINCINANOM	
88		CATURANOM	
89		GLAPANSARI	
90	NGADIREJO	MANGGONG	
91		NGADIREJO	
92		DLIMOYO	
93		PURBOSARI	
94		CAMPURSARI	
95		TEGALREJO	
96		GIRIPURNO	
97		KATEKAN	
98		BANJARSARI	
99		GEJAGAN	
100	JUMO	JAMUSAN	
101		KERTOSARI	
102		GUNUNGGEMPOL	
103		PADURESO	
104		JOMBOR	
105		KETITANG	
106	TRETEP	TRETEP	

107		DONOROJO	
108		NGLARANGAN	
109		SIGEDONG	
110		BONJOR	
111		TEMPELSARI	
112		CAMPUREJO	
113		BENDUNGAN	
114		SIMPAR	
115		TLOGO	
116	CANDIROTO	LEMPUYANG	
117		CANGGAL	
118		KENTENGSARI	
119		NGABEYAN	
120		BANTIR	
121		BATURSARI	
122		MUNENG	
123		PLOSOGADEN	
124		SIDOHARJO	
125	KRANGGAN	KRANGGAN	
126		BADRAN	
127		BENGGAL	
128		PARE	
129		NGROPOH	
130		PENDOWO	
131		SANGGRAHAN	
132		KLEPU	
133		KEMLOKO	
134		GENTAN	
135		KRAMAT	
136		PURWOSARI	
137	TLOGOMULYO	LANGGENG	
138		TANJUNGSARI	
139		LOSARI	
140		LEGOKSARI	
141		TLILIR	
142		GEDEGAN	
143		PAGERSARI	
144	SELOPAMPANG	TANGGULANOM	
145		JETIS	

146		SALAMREJO	
147		NGADITIRTO	
148		BULAN	
149		KACEPT	
150		GAMBASAN	
151		BUMIAYU	
152		PLUMBON	
153	BANSARI	BANSARI	
154		MOJOSARI	
155		REJOSARI	
156		GUNUNGSARI	
157		BALESARI	
158		PURBOREJO	
159		TLOGOWERO	
160		MRANGGEN KIDUL	
161		MRANGGEN TENGAH	
162		CANDISARI	
163		CAMPURANOM	
164		GENTINGSARI	
165		TANUREJO	
166	KLEDUNG	KLEDUNG	
167		KALIREJO	
168		PAPONAN	
169		JEKETRO	
170		KWADUNGAN GUNUNG	
171		KWADUNGAN JURANG	
172		TLAHAB	
173		PETARANGAN	
174		CANGGAL	
175		JAMBU	
176		KRUWISAN	
177		BATURSARI	
178		TUKSARI	
179	BEJEN	BEJEN	
180		BANJARSARI	
181		JLEGONG	
182		PRANGKOKAN	
183		CONGKRANG	
184		KEBONDALEM	

185		KEMUNING	
186		SELOSABRANG	
187		TANJUNG SARI	
188		PETUNG	
189		DUREN	
190		NGALIYAN	
191	WONOBOYO	WONOBOYO	
192		PATEKEN	
193		PITROSARI	
194		PURWOSARI	
195		KEBONSARI	
196		SEMEN	
197		TENING	
198		WONOCOYO	
199		PESANTREN	
200		REJOSARI	
201		TAWANGSARI	
202		CEMORO	
203		WATES	
204	GEMAWANG	GEMAWANG	
205		MUNCAR	
206		KEMIRIOMBO	
207		NGADISEPI	
208		KREMPONG	
209		SUCEN	
210		KARANGSENENG	
211		BANARAN	
212		KALIBANGER	
213		JAMBON	

2. Persentase Tertanganinya Pemulihan Sementara Kerusakan Fisik Akibat Bencana pada Masa Tanggap Darurat Bencana (Indikator Program)

Berdasarkan UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan pra sarana.

Batasan-batasan tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana adalah semua kegiatan penanganan bencana yang dilakukan bersifat sementara untuk melindungi masyarakat, untuk membantu kelancaran ekonomi, untuk memperlancar sarana transportasi seperti pembuatan tempat hunian sementara bagi korban bencana, pembuatan jembatan darurat penghubung antar wilayah, pembuatan/perbaikan jalan yang rusak akibat bencana, dan lainnya.

Di Kabupaten Temanggung pada kurun waktu 5 tahun banyak terjadi kerusakan fisik sarana dan prasarana umum yang harus segera ditangani pada masa tanggap darurat bencana.

Rumus Perhitungan Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana adalah jumlah kerusakan fisik yang tertangani dibagi jumlah total kerusakan pada masa tanggap darurat bencana dikalikan 100%

Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana di Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu Tahun 2015 – 2020 Secara jelas tercantum pada Tabel 1.6

Tabel 1.6

Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan Fisik Akibat Bencana pada masa Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Temanggung, Tahun 2015 – 2020 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah kerusakan fisik yang tertangani masa tanggap darurat bencana	2	12	19	7	12	9
2	jumlah total kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	2	12	19	7	12	10
3	Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	100	100	100	100	100	90

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan tabel kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana di Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 sampai 2019 tertangani 100%. Hal ini membuktikan bahwa penanganan cepat dari

pemerintah untuk pemulihan sarana dan prasarana pada masa tanggap darurat bencana, sebagai upaya agar tidak mengganggu aktivitas dan perekonomian masyarakat. Capaian 100% juga disebabkan karena perhitungan kerusakan fisik tidak dihitung secara menyeluruh namun hanya kerusakan fisik fasum/fasos yang sudah melalui assessment dan kajian.

Pada Tahun 2020 ini presentase tertanganinya pemulihan sementara akibat pada masa tanggap darurat bencana menurun menjadi 90% diakibatkan karena adanya pandemi Covid-19 dan refocusing anggaran. Serta perhitungan kerusakan fisik dihitung dari kerusakan fasum/fasos dari hasil assessment Tim Reaksi Cepat dan hasil kajian. Sedangkan perhitungan tertangani hanya dihitung dari penanganan fisik yang terealisasi.

Adapun data dukung berupa kegiatan fisik yang dilaksanakan pada masa tanggap darurat sebagaimana terdapat pada Tabel 1.7

Tabel 1.7
Data Kegiatan pemulihan sementara kerusakan Fisik Akibat Bencana pada masa Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Temanggung s/d Triwulan IV Tahun 2020

No	Kegiatan saat Tanggap Darurat	Keterangan
1	Perbaikan Darurat Saluran Irigasi Kelurahan Giyanti Kecamatan Temanggung;	APBD
2	Perbaikan Darurat Talud Pengaman Tebing Desa Greges Kecamatan Tembarak;	APBD
3	Perbaikan Darurat Talud Saluran Kali Pacar Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung;	APBD
4	Perbaikan Darurat Pagar Pengaman SD Negeri Rowo Desa Rowo Kecamatan Kandangan;	APBD
5	Perbaikan Darurat Saluran Drainase SMP Negeri 2 Kranggan Desa Purwosari Kecamatan Kranggan;	APBD
6	Perbaikan Darurat Talud Pengaman Tebing Dusun Kali Getas Jurang Desa Kebumen Kecamatan Pringsurat;	APBD

7	Perbaikan Darurat Talud Sungai Tambang Dusun Mangli Desa Soborejo Kecamatan Pringsurat.	APBD
8	Perbaikan Darurat Talud Puskesmas Dharma Rini Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung.	APBD
9	Perbaikan Darurat Talud Dusun Kerokan Desa Kutoanyar Kecamatan Kedu	APBD

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Sedangkan data kerusakan fisik fasum/fasos akibat bencana pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.8
DATA KERUSAKAN FASUM/FASOS AKIBAT BENCANA
TAHUN 2020

No	Kecamatan	Jenis Bencana	Tempat Kejadian
1	Temanggung	Longsor	Perbaikan Darurat Saluran Irigasi Kelurahan Giyanti Kecamatan Temanggung;
2	Tembarak	Longsor	Perbaikan Darurat Talud Pengaman Tebing Desa Greges Kecamatan Tembarak;
3	Temanggung	Longsor	Perbaikan Darurat Talud Saluran Kali Pacar Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung;
4	Kandangan	Longsor	Perbaikan Darurat Pagar Pengaman SD Negeri Rowo Desa Rowo Kecamatan Kandangan;
5	Kranggan	Longsor	Perbaikan Darurat Saluran Drainase SMP Negeri 2 Kranggan Desa Purwosari Kecamatan Kranggan;
6	Pringsurat	Longsor	Perbaikan Darurat Talud Pengaman Tebing Dusun Kali Getas Jurang Desa Kebumen Kecamatan Pringsurat;

7	Pringsurat	Longsor	Perbaikan Darurat Talud Sungai Tambang Dusun Mangli Desa Soborejo Kecamatan Pringsurat.
8	Temanggung	Longsor	Perbaikan Darurat Talud Puskesmas Dharma Rini Kelurahan Butuh Kecamatan Temanggung.
9	Kedu	Angin	Perbaikan Darurat Talud Dusun Kerokan Desa Kutoanyar Kecamatan Kedu
10	Kaloran	Longsor	Dsn Jagang Ds Kalimangis Rt 04 Rw 06 Kecamatan Kaloran

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

3. Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Bencana

Berdasarkan UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa definisi Korban Bencana adalah Perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas.

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan pra sarana.

Rumus perhitungan dari Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Bencana adalah jumlah korban yang tertangani dibagi jumlah total korban pada masa tanggap darurat bencana dikali 100%. Adapun Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Bencana adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 1.9

Tabel 1.9.
 Persentase Tertanganinya Korban Bencana
 Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Temanggung,
 Tahun 2015 –2020 Triwulan IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah korban yang tertangani	54	85	272	222	239	287
2	jumlah total korban pada masa tanggap darurat bencana	54	85	272	222	239	287
3	Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Bencana	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Menurut tabel diatas, Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Masa Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s/d 2020 terealisasi 100%. Adapun data korban bencana serta data korban tertangani pada masa tanggap darurat s/d Triwulan IV Tahun 2020 sebagaimana terdapat pada Tabel 1.10

TABEL 1.10
 DATA KORBAN BENCANA PADA MASA TANGGAP DARURAT
 TAHUN 2020

No	Kecamatan	Tanggal	Jenis Bencana	Tempat Kejadian Bencana	Nama Korban	Jml Korban
1	Pringsurat	01 Januari 2020	Longsor	Rt/Rw 02/07 Dusun Gedawung 1 Desa Karangwuni	Daryanto	1
2	Kaloran	03 Januari 2020	Angin	Dsn Malangsari Rt 03/06 Gandulan	Harjo	1

3	Parakan	04 Januari 2020	Angin	Dusun Wanutengah 06/01 Desa Wanutengah	Hariyani, Mutahidin	2
4	Kranggan	04 Januari 2020	Kebakar an	Dusun Prapak 03/02 Desa Kranggan	Manteb	1
5	Kaloran	05 Januari 2020	Angin	Dsn Campurejo Rt.01 Rw.05 Desa Geblok	Menik	1
6	Bejen	06 Januari 2020	Longsor	Dsn Banjarsari Rt 02/01 Desa Banjarsari	Rusmin, Suwadi, Sukir	3
7	Pringsurat	06 Januari 2020	Longsor	Dusun Sambon Desa Pagergunung	Sudibyoy	1
8	Pringsurat	06 Januari 2020	Longsor	Dusun Pucung 02/06 Desa Karangwuni	Sri Waluyo, Yamroni	3
9	Pringsurat	06 Januari 2020	Longsor	Dsn Durensawit Rt 09/06 Desa Gowak	Rohim	1
10	Kedu	22 Januari 2020	Longsor	Dusun Kerokan Rt 03 Rw 01 Desa Kutoanyar	Daroji Isoni	2
11	Temanggung	22 Januari 2020	Angin	Sub Terminal Maron Kelurahan Sidorejo	Yani, Joko, Prayoga	3
12	Candiroto	23 Januari 2020	Longsor	Rt/Rw 06/01 Dusun Canggal Tengah Desa Canggal	Kuat, Rumpi	2

13	Bansari	31 Januari 2020	Longsor	Jembatan Kali Mangut Rt/Rw 02/08 Dusun Pringapus Desa Bansari	Subhi	2
14	Tlogomulyo	31 Januari 2020	Longsor	Dusun Lamuk Gunung 04/03 Desa Legoksari	Siswanto, Cokro	2
15	Pringsurat	31 Januari 2020	Angin	Dusun Ngebong 01/08 Desa Pingit	Tutik	1
16	Pringsurat	31 Januari 2020	Angin	Dusun Ngebong 01/09 Desa Pingit	Iskandar	1
17	Temanggung	01 Februari 2020	Longsor	Lingkungan Banyutarung Rt 04/07 Kelurahan Temanggung li	Yuli, Ning, Sutikno	3
18	Ngadirejo	03 Februari 2020	Longsor	Duaun Jlegong Rt/Rw 01/07 Desa Giripurno	Muhyadi	1
19	Wonoboyo	03 Februari 2020	Longsor	Rt/Rw 16/04 Dusun Bendan Desa Kebonsari	Ngudiyanto	1
20	Wonoboyo	05 Februari 2020	Longsor	Dusun Joho Rt/Rw 01/03 Desa Tawangsari	Ariyadi	1
21	Tretep	06 Februari 2020	Longsor	Dusun Gondang Rt/Rw 05/03 Desa Campurejo	Ibnu	1

22	Candiroto	07 Februari 2020	Longsor	Dusun Sekedung Rt/Rw 002/07 Desa Batarsari	Suradi	1
23	Tembarak	09 Februari 2020	Longsor	Dsn Banjar Rt/Rw 01/02 Ds.Greges	Wibowo, Wiwin, Sudariyah, Sumardi	4
24	Pringsurat	18 Februari 2020	Angin	Rt /Rw 01/01dusun Krajan	Triyanto, Taufik, Munawaroh Nurohim, Sarjoko, Darus, Suroyo, Jumiran, Isrofi	9
25	Pringsurat	18 Februari 2020	Angin	Rt/Rw 02/01 Dusun Krajan 1	Wahyudi, Sukeni, Kardono, Mulyanto Sumanto	5
26	Bansari	18 Februari 2020	Longsor	Dsn.Sigarut Rt Rw 04/02 Desa Rejosari	Nadir	1
27	Kedu	19 Februari 2020	Longsor	Dusun Kendil 03/07 Desa Tegalsari	Mujilah	1
28	Parakan	27 Februari 2020	Longsor	Kampung Panjangsari Lama Rt.01 Rw.07 Kel.Parakan Wetan	Marimin, Prayit	2
29	Kaloran	27 Februari 2020	Longsor	Dusun Batur Rt 02 Rw 14 Desa Kaloran	Umar	1

30	Bansari	28 Februari 2020	Angin	Dsn. Kalensari Rt 01 Rw 02 Desa Balesari	Bonadi	1
31	Parakan	28 Februari 2020	Angin	Dsn. Tegalrejo Rt 02 Rw 02 Desa Dangkel	Budiyono	1
32	Temanggung	28 Februari 2020	Longsor	Rt 1 Rw 1 Lingkungan Tepungsari Kel. Walitelon Selatan	Suwito	1
33	Temanggung	29 Februari 2020	Longsor	Lingkungan Payungan Kel. Walitelon Utara	Sudirman	1
34	Bulu	02 Maret 2020	Angin	Dusun Salakan Rt. 3 Rw. 2 Desa Gondosuli	Miasih	1
35	Bansari	02 Maret 2020	Longsor	Dusun Sempon Rt 01 Rw 01 Desa Rejosari	Juwanto	1
36	Kandangan	03 Maret 2020	Longsor	Dusun Setro 06/03 Desa Banjarsari	Puput	1
37	Bulu	04 Maret 2020	Angin	Dusun Luwiyon 02/03 Desa Gandurejo	Antiyono	1
38	Bulu	05 Maret 2020	Angin	Dusun Wunut Rt/Rw 04/01 Desa Wonotirto	Muntalib	1
39	Bejen	05 Maret 2020	Longsor	Rt 03/06, Dusun Karanganyar Desa Ngaliyan	Safari	1

40	Jumo	05 Maret 2020	Angin	Dusun Pagerjurang Rt 8 Rw.02 Desa Jamusan	Riyono	1
41	Parakan	05 Maret 2020	Angin	Dsn.Wanutengah Rt 01 Rw 01 Desa Wanutengah	Purwanto	1
42	Kandangan	05 Maret 2020	Longsor	Dsn Cantel 05/01 Desa Blimbing	Daniyanto Siron	2
43	Ngadirejo	06 Maret 2020	Kebakaran	Dsn.Sengon Ds Banjarsari	Wardi, Wadiyo	2
44	Bejen	08 Maret 2020	Longsor	Dusun Duren Rt 02/ Rw 01 Desa Duren	Kasmirah Sarwadi	2
45	Parakan	11 Maret 2020	Angin	Lingkungan Coyudan Rt/Rw 02/14 Kelurahan Parakan Kauman	Sugito, Jumadi, Yasmini, Juwarni, Tristiowati Subardi, Rian Supramono	8
46	Kedu	11 Maret 2020	Angin	Rt 01 Rw 01 Dusun Kamal Desa Kundisari	Iswandi, Takwim, Yanto, Sugi, Muhdiri, Maskuri, Nutodin, Muhaimin Fauzan, Abidin, Waldi, Basri, Sholikun, Asroni, Daryanto	17

					Khadirun Makno	
47	Temanggung	11 Maret 2020	Banjir	Rt 05 Rw 01 Jln Perintis Kemerdekaan , Kel. Jurang	Wahid, Ekrori	2
48	Temanggung	11 Maret 2020	Banjir	Link Butuh Kel Butuh	Debyanto	1
49	Temanggung	15 Maret 2020	Kebakar an	Lingkungan Butuh Rt 04 Rw 02 Kelurahan Butuh	Suparmono	1
50	Kledung	23 Maret 2020	Banjir	Dusun Kledung Rt 06 Rw 02 Desa Kledung	Kambari	1
51	Bejen	31 Maret 2020	Banjir	Dusun Bojong, Desa Selosabrang	Purwoko	1
52	Parakan	02 April 2020	Longsor	Lingkungan Panjangsari Lama Rt 01/Rw 07 Kelurahan Parakan Watan	Suwardi	1
53	Bejen	02 April 2020	Banjir	Dsn.Bojong Rejo Rt 03/ 03 Desa Selosabrang	Purwoko	1

54	Parakan	03 April 2020	Longsor	Lingkungan Panjangsari Lama Rt 01/Rw 07 Kelurahan Parakan Watan	Suardi Sutriano Suprapti Mawarti Tri Waryadi Aryadi Triyono Mugiyati Sri Nur Alit	12
55	Kedu	05 April 2020	Longsor	Dsn Kerokan Rt 03/01 Desa Kutoanyar	Daroji, Isoni	2
56	Candiroto	08 April 2020	Kebakaran	Dsn Klombean Rt 01/04 Desa Muntung	Supadi	1
57	Candiroto	13 April 2020	Kebakaran	Dsn Limbangan Rt 17/09 Desa Kentangsari	Sumeri	1
58	Temanggung	13 April 2020	Kebakaran	Lingkungan Batam Rt 04/05 Kelurahan Temanggung 1	Siti Biduri	1
59	Tembarak	14 April 2020	Kebakaran	Rt 04 Rw 01 Dsn Bangsulan Ds.Kemloko	Karso	1
60	Pringsurat	21 April 2020	Longsor	Ds.Krajan Rt 03,04/03 Desa Nglorok	Harni	1
61	Kandangan	25 April 2020	Kebakaran	Dsn Ketuwon Wetan Rt 01/02 Desa Malebo	Munir	1

62	Bulu	02 Mei 2020	Angin	Rt 02 Rw 04 Dusun Dukuh Seman Desa Wonosari	Klumpuk Yamuhadi	2
63	Kandangan	04 Mei 2020	Kebakaran	Dsn.Tlogopuca ng Ds Tlogopucang Utara Rt 2/6	Mutasir	1
64	Kedu	08 Mei 2020	Kebakaran	Dsn. Diwek Ds. Bojonegoro	Sutiyem	1
65	Kedu	10 Mei 2020	Longsor	Kerokan Rt 03/01 Kutoanyar	Mbah Daroji Isoni Asrori	3
66	Candiroto	23 Mei 2020	Kebakaran	Dsn. Mento Bawang Ds. Mento	Andriyanto	1
67	Kledung	27 Mei 2020	Longsor	Petarangan I Rt.01 Rw.05 Ds.Petarangan	Sudarjo	1
68	Temanggung	31 Mei 2020	Angin	Link Gebdebgab Kel. Tmg I	Yanto	1
69	Temanggung	31 Mei 2020	Angin	Ling Kendelsari Rt 4 Rw 6 Kel.Manding Tmg	Hening Mushi	2
70	Kandangan	09 Juni 2020	Longsor	Dsn. Tlogopucang Ds. Tlogopucang Selatan	Fandil Salimun Kholilin	3
71	Pringsurat	09 Juni 2020	Longsor	Dusun Ngadiroso 02/04 Desa Wonokerso	Suyamdi	1

72	Kedu	02 Juli 2020	Kebakaran	Kedu Gang Iii Rt 08 Rw 03 Desa Kedu	Marsono	1
73	Kandangan	11 Juli 2020	Kebakaran	Dusun Lokenteng 02/05 Desa Malebo	Sri Sunarti	1
74	Pringsurat	15 Juli 2020	Longsor	Dsn Ngebong Rt 03/09 Desa Pingit	Susahrom	1
75	Ngadirejo	22 Juli 2020	Kebakaran	Dsn Demangan Ds Ngadirejo	Abdul Aziz	1
76	Bansari	01 Agustus 2020	Angin	Dusun Tambahsari Rt.01 Rw.02 Ds.Bansari	Slamet	1
77	Pringsurat	07 Agustus 2020	Angin	Dusun Plaosan 02/03 Desa Pagergunung	Subari	1
78	Bejen	11 Agustus 2020	Angin	Dusun Kebon Dalem 1, Rt 03 Rw 01 Desa Kebon Dalem	Nurimin Santoso Mulyatno Adam Samadi Saifulloh Rohiman	7
79	Kedu	11 Agustus 2020	Kebakaran	Dsn Salam Rt 02/06 Desa Salamsari	Mundakir	1
80	Bejen	12 Agustus 2020	Longsor	Dusun Tembelang Rt 03 Rw 05 Desa Jlegong	Trisno	1
81	Kaloran	17 Agustus 2020	Kebakaran	Dsn Ngajaran Rt 04/01 Desa Keblukan	Sudirman	1
82	Candiroto	21 Agustus 2020	Kebakaran	Rt 02 Rw 03 Dsn.	Teguh	1

				Mentoroto Ds. Mento		
83	Kaloran	22 Agustus 2020	Kebakar an	Dusun Nglarangan Rt06/02 Desa Tleter	Sulistyo	1
84	Temanggung	25 Agustus 2020	Kebakar an	Krajan Rt01/01 Kel.Kebonsari	Tulus	1
85	Jumo	26 Agustus 2020	Angin	Dsn Klebakan Rt 01/03 Kertosari		
86	Wonobojo	06 September 2020	Kebakar an	Dusun Tening 14/06 Desa Tening	Martoyo Rifan	2
87	Ngadirejo	09 September 2020	Kebakar an	Dusun Gemawang Rt. 001/002 Ds. Campursari	Mutilah	1
88	Wonobojo	18 September 2020	Longsor	Lahan Pertanian Di Dusun Karanganyar Desa Purwosari	Samsusri Hamdari Patoni Nasihun	4
89	Tlogomulyo	21 September 2020	Angin	Dsn.Gelangan Rt02/04 Ds.Tlogomulyo	Suprihanoro Sasmito	2
90	Kedu	24 September 2020	Longsor	Gang Iii Desa Danurejo	Budi	1
91	Parakan	29 September 2020	Angin	Dusun Catgawen Rt 03 Rw 07 Desa Caturanom	Erwin	1
92	Ngadirejo	08 Oktober 2020	Kebakar an	Dusun Klesem Rt 03 Rw 05 Desa Dlimoyo	Sahuri	1

93	Bulu	20 Oktober 2020	Longsor	Dusun Wunut 07/01 Desa Ngaditirto	Supriyadi	1
94	Bejen	21 Oktober 2020	Angin	Dsn Krajan, Rt 03 Rw 02ds Ngaliyan	Nariyem	1
95	Kranggan	22 Oktober 2020	Angin	Dsn Keji Rt 01/03 Desa Gentan	Tumari	1
96	Tembarak	23 Oktober 2020	Angin	Dsn Nolobangsan Timur Rt 03/03 Desa Menggoro	Muklas Ahmad	2
97	Tembarak	23 Oktober 2020	Angin	Dsn Kemiri Rt 05/04 Desa Purwodadi	Karim Idris Rambat Mukid Slamet Fahrur Bambang Suwalman Samsi Pardi Khambali Asfuri	12
98	Pringsurat	02 November 2020	Longsor	Dsn.Mangli Ds.Soborjo Rt 04 Rw 04		
99	Jumo	05 November 2020	Longsor	Dsn .Sungapan Rt.04 Rw.03 Ds.Jamusan Kec.Jumo	Sutandi	1

100	Bejen	15 November 2020	Angin	Dsn Jlegong Rt01 /02 Rw 01/02 Desa Jlegong	Sodikin Suradi Khusen Yusuf Suyitno Jumadi Supriyadi Witono Gandul	9
101	Bejen	15 November 2020	Angin	Dsn Tembelang Rt 3 Rw 5 Desa Jlegong	Rukun Biah	2
102	Bejen	15 November 2020	Angin	Dsn Batusari Desa Batusari Kecamatan	Astuti Suwandi	2
103	Wonobojo	17 November 2020	Longsor	Dsn .Wonobojo Rt.03 Rw.01 Ds.Wononoyo	Hadiman	1
104	Tembarak	20 November 2020	Angin	Dusun Bangsulan 01/01 Desa Kemloko Kec Tembarak	Murindon	1
105	Tembarak	20 November 2020	Angin	Dusun Prampelan2 04/08 Desa Kemloko Kec Tembarak	Mafkoli	1
106	Kranggan	20 November 2020	Banjir	Lingk.Kenalan Rt.02 Rw.03 Kel.Kranggan	Beny	1
107	Temanggung	20 November 2020	Kebakaran	Jln. Wr Suprap (Sebelah Taman Pancasila	Bintoro Wong Santoso 4. 2 Ruko Milik Warga	3

				Tugu Jam) Temanggung		
108	Kranggan	01 Desember 2020	Angin	Dusun Gentan 01/01 Desa Gentan	Kirmiyatun	1
109	Kranggan	01 Desember 2020	Angin	Dusun Gentan 01/01 Desa Gentan	Kirmiyatun	1
110	Tembarak	01 Desember 2020	Angin	Dusun Bangsulan Rt 02 Rw 02 Desa Kemloko	Fatkun	1
111	Kaloran	01 Desember 2020	Longsor	Dsn. Kemiri Rt 02 Rw 03 Ds. Getas	Waginah	1
112	Kaloran	01 Desember 2020	Longsor	Dsn. Porot Rt.03 Rw.07 Ds. Getas	Sulaiman Sutopo Hartini	3
113	Tembarak	01 Desember 2020	Angin	Dusun Bangsulan Rt 02 Rw 02 Desa Kemloko	Fatkun	1
114	Pringsurat	01 Desember 2020	Longsor	Dsn. Pasang Ds. Pager Gunung	Untung	1
115	Kaloran	01 Desember 2020	Longsor	Dsn. Tleter Ds. Tleter	Untoro Par Toyib	3
116	Kaloran	01 Desember 2020	Longsor	Dsn. Porot Ds. Getas	Suraman Sarwanto Pranyo Rukun Wahyono	5
117	Gemawang	01 Desember 2020	Longsor	Dusun Kruwisan, Rt 02. Rw 04 Desa Banaran	Wahono	1
118	Kaloran	01 Desember 2020	Longsor	Dusun Nglarangan	Widayat	1

				04/02 Desa Tleter		
119	Kaloran	01 Desember 2020	Longsor	Dusun Kemiri 01/01 Desa Getas	Kembut Parsidi Suramin	3
120	Kaloran	01 Desember 2020	Longsor	Rt 02 Rw 8 Dusun Mijen Ds. Kaloran	Dariyono	1
121	Kaloran	01 Desember 2020	Longsor	Rt 01 Rw 05 Dusun Pongagan Ds. Kaloran	Mulyanto Yudiyanto	2
122	Pringsurat	03 Desember 2020	Angin	Dusun Lunge Rt 02 Rw 01 Desa Pingit	Arif Sumija Sucipto Zudi Nungki Martono Bajuri Daryanto Muhlisun	9
123	Pringsurat	03 Desember 2020	Angin	Dusun Lunge Rt 02 Rw 01 Desa Pingit	Arif Sumija Sucipto Zudi Nungki Martono Bajuri Daryanto Muhlisun	9
124	Kaloran	03 Desember 2020	Longsor	Rt 01 Rw 04 Dsn Cendana Ds Getas	Sudiyono	1
125	Kledung	03 Desember 2020	Longsor	Dsn Ngadigunung Rt 05/05 Desa Tuksari	Waris Supriyadi	2
126	Bulu	06 Desember 2020	Angin	Rt 04 Rw 03 Dusun	Supriyanto	1

				Ngadisari Desa Gondosuli		
127	Bulu	06 Desember 2020	Angin	Rt 04 Rw 03 Dusun Ngadisari Desa Gondosuli	Supriyanto	1
128	Bejen	08 Desember 2020	Angin	Dusun Sabrang 02/04 Jlegong	Ngatimen	1
129	Tembarak	08 Desember 2020	Angin	Dsn .Banaran Rt.006 Rw.002 Ds.Banaran	Sutris	1
130	Bejen	08 Desember 2020	Angin	Dusun Sabrang 02/04 Jlegong	Ngatimen	1
131	Tembarak	08 Desember 2020	Angin	Dsn .Banaran Rt.006 Rw.002 Ds.Banaran	Sutris	1
132	Wonoboyo	17 Desember 2020	Longsor	Dusun Pesantren Rt 04 Rw 02 Desa Pesantren	Wahono	1
133	Parakan	17 Desember 2020	Angin	Dsn Dangkel Rt 04/01 Desa Dangkel	Ismaun	1
134	Bansari	17 Desember 2020	Longsor	Dsn Bangunsari Rt 03/07 Desa Bansari	Ahmadi Sriyanto	2
135	Wonoboyo	17 Desember 2020	Longsor	Dsn.Wanangs ari 1/1 Ds.Tening	Susanto Ariyono	2
136	Wonoboyo	17 Desember 2020	Longsor	Dsn.Mergosari 16/7 Ds.Tening	Suwarto	1

137	Wonoboyo	17 Desember 2020	Longsor	Dsn Gopakan Rt 02/04 Desa Wonocooyo	Sujaroh Tamius	2
138	Ngadirejo	17 Desember 2020	Kebakaran	Dsn .Ngempon Rt.002 Rw.004 Ds.Ngadirejo	Faizin	1
139	Parakan	18 Desember 2020	Angin	Dsn Tegalwatu 02/03 Ds Tegalroso	Basuki	1
140	Kaloran	21 Desember 2020	Kebakaran	Dsn Kemiri Rt 04/02 Desa Getas	Kirni	1
141	Gemawang	22 Desember 2020	Longsor	Dusun Karangmanggis 04/03 Desa Karangseneng	Jumin Susilo	2
142	Kedu	28 Desember 2020	Longsor	Dusun Paladan Desa Tegalsari	Sariyono	1
143	Kaloran	09 September 2020	Angin	Dsn Keblukan Rt 06/01 Desa Keblukan	Mukadi	1
144	Bejen	27 Oktober 2020	Longsor	Dsn.Jlegong Ds.Jlegong Rt 3 Rw 2	Darwandi	1
145	Bejen	27 Oktober 2020	Longsor	Dsn.Jlegong Ds.Jlegong Rt 1 Rw 1	Kelompok Ternak Muradi Anis	3
146	Bejen	27 Oktober 2020	Longsor	Dsn.Sugehwaras Ds.Bejen Rt 03rw 07	Sugito	1
						287

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

4. Persentase Desa Mitigasi Terhadap Desa Rawan Bencana

Di kabupaten Temanggung terdapat 213 desa rawan bencana, jumlah ini mendominasi lebih dari 50% dari jumlah desa yang terdapat di Kabupaten

Temanggung, sehingga untuk mengurangi resiko bencana yang terjadi di daerah Kabupaten Temanggung diperlukan peningkatan kapasitas desa. Peningkatan kapasitas ini salah satunya adalah mengupayakan mitigasi di desa yang rawan bencana.

Definisi Mitigasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sedangkan definisi Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana dapat berupa kebakaran hutan dan lahan, tsunami, gempa bumi, letusan gunung api, banjir, longsor, badai tropis, dan lainnya.

Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan untuk segala jenis bencana, baik itu Bencana Alam maupun Bencana Non Alam. Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pengertian Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Dalam Implementasi yang termasuk kegiatan mitigasi bencana di antaranya :

- pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
- perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; pengembangan budaya sadar bencana;
- penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana;
- identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam;
- pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi;
- pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
- kegiatan mitigasi bencana lainnya.

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Rumus perhitungan persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana adalah jumlah desa/kelurahan mitigasi dibagi jumlah desa/kelurahan rawan bencana dikali 100%. Persentase Desa Mitigasi Terhadap Desa Rawan Bencana sampai Tahun 2020 sebagaimana terdapat pada Tabel 1.11

Tabel 1.11
 Persentase Desa Mitigasi terhadap Desa Rawan Bencana
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2015 – 2020 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah desa/kelurahan mitigasi	3	44	83	111	115	140
2	jumlah desa/kelurahan rawan bencana	184	184	184	210	210	213
3	Persentase Desa Mitigasi terhadap desa rawan bencana	1.63	23.91	45.10	52.85	54,76	65.72

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Tabel diatas Persentase Desa Mitigasi terhadap desa rawan bencana yang di mulai Tahun 2015 s/d 2020 terdapat peningkatan persentase dengan adanya program kegiatan mitigasi di desa/kelurahan rawan bencana berupa pemasangan alat peringatan dini bencana khususnya untuk peringatan dini bencana tanah longsor, sedangkan pada Tahun 2015 belum ada program kegiatan Desa mitigasi terhadap Desa Rawan bencana berupa EWS namun sudah adanya pelatihan sumber daya manusia pada daerah rawan bencana. Sehingga capaian Desa Mitigasi terhadap Desa Rawan Bencana s/d Triwulan IV 2020 adalah 65.72. % hal ini lebih rendah dari capaian tahun 2019 sebesar 54,76% karena desa rawan bencana yang bertambah sedangkan desa mitigasi hanya bertambah satu karena anggaran telah dialihkan ke refocusing percepatan penanganan covid-19.

Sedang capaian target RPJMD Tahun 2020 yaitu 62 % sehingga realisasi target telah melebihi dari target. Hal ini dikarenakan adanya alat EWS (*Early Warning System*) yang dilaksanakan dengan bantuan anggaran APBN dan APBD I (Provinsi).

Sejak Tahun 2015 merintis desa mitigasi dengan upaya mitigasi yang dilakukan antara lain adalah dengan sosialisasi dan pemasangan EWS (*Early Warning System*) khusus tanah longsor, pemasangan plank jalur evakuasi

serta pelatihan menghadapi bencana yang pernah dilaksanakan. Berdasarkan data tersebut diatas desa mitigasi dari tahun ke tahun akan mengalami kenaikan selaras dengan upaya program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung mitigasi bencana pada daerah rawan bencana.

Data dukung berupa daftar lokasi pemasangan EWS tanah longsor, pelatihan serta pemasangan plank jalur evakuasi yang telah dilaksanakan sejumlah 140 sebagaimana terdapat pada Tabel 1.12

TABEL 1.12
DATA DESA MITIGASI BENCANA
TAHUN 2015-2020

1	Muncar	Gemawang	2015	<i>Pelatihan</i>	APBD
2	Gctas	Kaloran	2015	<i>Pelatihan</i>	APBD
3	Pringsurat	Pringsurat	2015	<i>Pelatihan</i>	APBD
4	Mranggen Kidul	Bansari	2016	EWS	APBD
5	Desa Bansari	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
6	Desa Mojosari	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
7	Desa Rejosari	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
8	Desa Gunungsari	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
9	Desa Balesari	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
10	Desa Purborejo	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
11	Desa Tlogowero	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
12	Desa Mranggen Kidul	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
13	Desa Mranggen Tengah	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
14	Desa Candisari	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
15	Desa Caturanom	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
16	Desa Gentingsari	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
17	Desa Tanurejo	Bansari	2016	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
18	Bansari	Bansari	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
19	Mranggen Kidul	Bansari	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
20	Mranggen Tengah	Bansari	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
21	Bejen	Bejen	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
22	Candiroto	Candiroto	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
23	Blawong wetan Ds. Muncar	Gemawang	2016	EWS	APBD
24	Blawong Kulon Ds. Muncar	Gemawang	2016	EWS	APBD

25	Lembujati Ds.Banaran	Gemawang	2016	EWS	APBD
26	Babatan Ds.Kemiriombo	Gemawang	2016	EWS	APBD
27	Banaran	Gemawang	2016	<i>Pelatihan , EWS (APBN)</i>	APBD /APBN
28	Pengilon Ds.Jombor	Jumo	2016	EWS	APBD
29	Kandangan Ds.Tempuran	Kaloran	2016	EWS	APBD
30	Getas	Kaloran	2016	EWS	APBD
31	Kadopokan ds.Togopucang	Kandangan	2016	EWS	APBD
32	Rowo Ds.Margolelo	Kandangan	2016	EWS	APBD
33	Sigeblok Ds.Kedawung	Kandangan	2016	EWS	APBD
34	Kedu	Kedu	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
35	Tumpang Ds.Petarangan	Kledung	2016	EWS	APBD
36	Petarangan	Kledung	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
37	Canggal,	Kledung	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
38	Batursari	Kledung	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
39	Parakan Wetan	Parakan	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
40	Dawung dan Pucung Ds.Karangwuni	Pringsurat	2016	EWS, Pelatihan	APBD
41	Selopampang	Selopampan g	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
42	Gilingsari	Temanggu ng	2016	<i>Pelatihan</i>	APBD
43	Bonjor	Tretep	2016	EWS dan Pelatihan	APBD
44	Sikidang Ds.Tempelsari	Tretep	2016	EWS	APBD
45	Desa Kentengsari	Candiroto	2017	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
46	Desa Ngabeyan	Candiroto	2017	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
47	Sidoharjo	Candiroto	2017	<i>Pelatihan</i>	APBD
48	Dsn Krempong Krempong	Gemawang	2017	EWS	APBD

49	Dsn Mandang Sucen	Gemawang	2017	EWS	APBD
50	Dsn Ngemplak Tleter	Kaloran	2017	EWS	APBD
51	Dsn Lamuk Kalimanggis	Kaloran	2017	EWS	APBD
52	Dsn Geblog Tlogowungu	Kaloran	2017	EWS	APBD
53	Dsn Sendang Kedungumpul	Kandangan	2017	EWS	APBD
54	Dsn Cantel Blimbing	Kandangan	2017	EWS	APBD
55	Desa Kedawung	Kandangan	2017	EWS	APBD
56	Dsn Canggal Canggal	Kledung	2017	EWS	APBD
57	Dsn Kruwisan 1 Kruwisan	Kledung	2017	EWS	APBD
58	Dsn Ngadi gunung Tuksari	Kledung	2017	EWS	APBD
59	Dsn Slagen Pendowo	Kranggan	2017	EWS	APBD
60	Dsn Dukoh Gentan	Kranggan	2017	EWS	APBD
61	Dsn Kemloko Kemloko	Kranggan	2017	EWS	APBD
62	Dsn Purwosai II Purwosari	Kranggan	2017	EWS	APBD
63	Desa Banjarsari	Ngadirejo	2017	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
64	Desa Campursari	Ngadirejo	2017	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
65	Desa Jumprit	Ngadirejo	2017	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
66	Desa Pringapus	Ngadirejo	2017	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
67	Desa Dlimoyo	Ngadirejo	2017	<i>Plank Evakuasi, Pelatihan</i>	APBD
68	Desa Watukumpul	Parakan	2017	EWS	APBD
69	Dsn Ngesrep Ringonanom	Parakan	2017	EWS	APBD
70	Dsn tanduran Caturanom	Parakan	2017	EWS, Pelatihan	APBD

71	Dsn Jamprang Tanggulanom	Selopampang	2017	EWS	APBD
72	Desa Jetis	Selopampang	2017	EWS	APBD
73	Dsn Ngaditirto Ngaditirto	Selopampang	2017	EWS	APBD
74	Tanggulanom	Selopampang	2017	<i>Pelatihan</i>	APBD
75	Ngaditirto	Selopampang	2017	<i>Pelatihan</i>	APBD
76	Temanggung 1	Temanggung	2017	<i>Pelatihan</i>	APBD
77	Banyuurip	Temanggung	2017	<i>Pelatihan</i>	APBD
78	Desa Gandu	Tembarak	2017	EWS	APBD
79	Dsn Banaran	Tembarak	2017	EWS	APBD
80	Dsn Prampelan Kemloko	Tembarak	2017	EWS dan Pelatihan	APBD
81	Dsn Tempuran Losari	Tlogomulyo	2017	EWS	APBD
82	Dsn Pagersari Pagersari	Tlogomulyo	2017	EWS	APBD
83	Dsn Tilir Tilir	Tlogomulyo	2017	EWS	APBD
84	Mojosari	Bansari	2018	EWS	APBD
85	Tanjungsari	Bejen	2018	EWS	APBD
86	Banjarsari	Bejen	2018	EWS	APBD
87	Pagergunung	Bulu	2018	EWS	APBD
88	Bansari	Bulu	2018	EWS	APBD
89	Wonosari	Bulu	2018	<i>Plank Evakuasi, EWS (APBD 1)</i>	APBD / APBD 1
90	Canggal	Candiroto	2018	EWS, Plank Evakuasi, Pelatihan	APBD
91	Sidoharjo	Candiroto	2018	EWS	APBD
92	Desa Sidoharjo	Candiroto	2018	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
93	Desa Canggal	Candiroto	2018	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
94	Desa Limbangan	Candiroto	2018	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD

95	Desa Bantir	Candiroto	2018	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
96	Desa Muntung	Candiroto	2018	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
97	Padureso	Jumo	2018	EWS	APBD
98	Keblukan	Kaloran	2018	EWS	APBD
99	Kundisari	Kedu	2018	EWS	APBD
100	Tlahap	Kledung	2018	EWS	APBD
101	Ngropoh	Kranggan	2018	EWS	APBD
102	Desa Purwosari	Kranggan	2018	<i>Plank Evakuasi, Pelatihan</i>	APBD
103	Tegalrejo	Ngadirejo	2018	EWS, Plank Evakuasi	APBD
104	Katekan	Ngadirejo	2018	EWS	APBD
105	Wonokerso	Pringsurat	2018	EWS	APBD
106	Desa Ngaditirto	Selopamping	2018	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD
107	Drono	Tembarak	2018	EWS	APBD
108	Cemoro	Wonoboyo	2018	EWS	APBD
109	Pesantren	Wonoboyo	2018	EWS	APBD
110	Kebonsari	Wonoboyo	2018	<i>EWS 2016 (APBD 1) Plank Evakuasi, dan Pelatihan</i>	APBD / APBD 1
111	Prangkokan	Bejen	2019	EWS	APBD
112	Malangsari	Bulu	2019	EWS	APBD
113	Pandemulyo	Bulu	2019	EWS	APBD
114	Plosogaden	Candiroto	2019	EWS	APBD
115	Kentengsari	Candiroto	2019	EWS	APBD
116	Karangseneng	Gemawang	2019	EWS	APBD
117	Tleter	Kaloran	2019	<i>Pelatihan</i>	APBD
118	Kedungumpul	Kandangan	2019	<i>Pelatihan</i>	APBD
119	Bojonegoro	Kedu	2019	EWS	APBD
120	Kwadungan gunung	Kledung	2019	<i>Plank Evakuasi, EWS, Pelatihan</i>	APBD
121	Kalirejo	Kledung	2019	<i>Plank Evakuasi, EWS</i>	APBD
122	Tlahap	Kledung	2019	<i>Plank Evakuasi</i>	APBD

123	Batursari	Kledung	2019	Plank Evakuasi, EWS	APBD
124	Jeketro	Kledung	2019	Plank Evakuasi	APBD
125	Petarangan	Kledung	2019	Plank Evakuasi	APBD
126	Kwadungan Jurang	Kledung	2019	Plank Evakuasi, Pelatihan	APBD
127	Paponan	Kledung	2019	Plank Evakuasi	APBD
128	Tuksari	Kledung	2019	Plank Evakuasi	APBD
129	Kruwisan	Kledung	2019	Plank Evakuasi	APBD
130	Canggal	Kledung	2019	Plank Evakuasi	APBD
131	Jambu	Kledung	2019	Plank Evakuasi	APBD
132	Kledung	Kledung	2019	Plank Evakuasi	APBD
133	Klepu	Kranggan	2019	EWS	APBD
134	Glapansari	Parakan	2019	Plank Evakuasi, Pelatihan	APBD
135	Ngipik	Pringsurat	2019	EWS	APBD
136	Walitelon Selatan	Temanggn ng	2019	EWS	APBD
137	Greges	Tembarak	2019	EWS	APBD
138	Campurejo	Tretep	2019	EWS dan Pelatihan	APBD
139	Wonoboyo	Wonoboyo	2019	EWS	APBD
140	Soborejo	Pringsurat	2020	EWS, Pelatihan	APBD

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Sedangkan data desa rawan bencana terdapat pada tabel 1.5 diatas.

5. Persentase Tertanganinya Pemulihan Kerusakan Fisik Akibat Bencana Pada Pasca Bencana

Pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana sejak tahun 2015 dilaksanakan melalui program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana dengan capaian persentase 100% tertangani. Menurut UU No 24 tahun 2007 yang dimaksud dengan Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

Pengertian Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau

berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Sedangkan pengertian Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Rekonstruksi pasca bencana adalah kegiatan-kegiatan penanganan bencana yang dilakukan pada situasi setelah terjadi bencana yang bertujuan untuk memulihkan daerah/ wilayah/ permukiman yang pada awalnya terkena dampak bencana menjadi aman dari ancaman bencana dengan dilaksanakan kegiatan perbaikan, pemulihan atau pembangunan kembali aspek-aspek kehidupan/fasilitas umum yang rusak menjadi baik Kembali, sehingga dapat difungsikan seperti sedia kala.

Rumus Perhitungan Persentase Tertanganinya Pemulihan Kerusakan Fisik Akibat Bencana Pada Pasca Bencana adalah jumlah kerusakan fisik yang tertangani dibagi jumlah total kerusakan pada pasca bencana dikalikan 100%.

Pemulihan Kerusakan Fisik Akibat Bencana Pada Pasca Bencana Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu Tahun 2015 – 2020 s.d TW IV ini diharapkan agar sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana dapat tertangani secara baik dan permanen melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana. Daftar Pemulihan sebagaimana terdapat pada Tabel 1.13

Tabel 1.13
 Jumlah Persentase Tertanganinya Pemulihan Kerusakan Fisik Akibat
 Bencana Pada Pasca Bencana
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2015 s.d 2020 TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah tertangani kerusakan fisik akibat bencana dalam 1 tahun melalui rahabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	18	24	11	7	17	6
2	jumlah kerusakan akibat bencana dalam 1 tahun pada pasca bencana	18	24	11	7	17	6
3	Persentase Tertanganinya Pemulihan Kerusakan Fisik Akibat Bencana pada Pasca Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Waktu 1(satu) Tahun	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan analisis tabel di atas menunjukkan bahwa persentase pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana sejak tahun Tahun 2015 sampai dengan 2019 mencapai 100% Hal ini didukung oleh peran pemerintah daerah, provinsi maupun pusat dengan sumber pendanaan kegiatan berasal dari APBD Kabupaten dan Provinsi maupun APBN yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional penanggulangan Bencana (BNPB). Sedangkan di Tahun 2020 Triwulan IV mencapai 100%.

Data dukung pemulihan kerusakan fisik akibat bencana yang dilaksanakan pada pasca bencana sebagaimana terdapat pada Tabel 1.14

Tabel 1.14

Pemulihan Kerusakan Fisik Akibat Bencana Pada Pasca Bencana Kabupaten Temanggung, Tahun 2015 – 2020 TW IV

NO	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pembangunan Senderan Irigasi Desa Bulan Kecamatan Selopampang	Rehabilitasi Talud dan Sayap Jembatan Kali Soko Dsn. Jaranan Ds. Wonokerso Kec. Tembarak	Rehabilitasi Talud UPT Dinas Pendidikan Bansari Desa Bansari Kecamatan Bansari	Rehabilitasi Talud Desa Glapansari Kecamatan Parakan	Rehabilitasi Talud SD Negeri I Banaran Desa Banaran Kecamatan Gemawang	Rehabilitasi Talud Dan Groundshield Desa Tlahap Kecamatan Kledung
2	Pembangunan Talud Sungai Puri Indah Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung	Rehabilitasi Saluran Irigasi Sigemprit Ds. Mento Kec. Candiroti	Rehabilitasi Talud Irigasi Desa Purborejo Kecamatan Bansari	Rehabilitasi Talud Dusun Sambon Desa Pagungunung Kecamatan Pringsurat	Rehabilitasi Talud Dusun Paprangan Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran	Rehabilitasi Saluran Irigasi Dam Sepengkol Desa Padureso Kecamatan Jumo
3	Pembangunan Tanggul Penahan Banjir Desa Tegalrejo Kecamatan Bulu	Rehabilitasi Saluran Irigasi Dsn. Karang Wetan Ds. Ngimbrang Kec Bulu	Rehabilitasi Talud Irigasi Desa Kataan Kecamatan Ngadirejo	Rehabilitasi Talud Dusun Lamuk Desa Kalimnaggis Kecamatan Kaloran	Rehabilitasi Talud Dusun Kahuripan Desa Kedu Kecamatan Kedu	Rehabilitasi Jembatan Dusun Ngebong Desa Pingit Kecamatan Pringsurat
4	Pembangunan Talud Pegaman Tebing Desa Bendungan Kecamatan Tretep	Rehabilitasi Saluran Irigasi Dsn. Jurang Ds. Danupayan Kec Bulu	Rehabilitasi Talud dan Saluran Irigasi Sitalang Desa	Rehabilitasi Talud Wilayah RW. II Lingkungan Banyu Kembar Kelurahan	Rehabilitasi Talud Lingk. Baturisari Kelurahan Parakan Wetan Kec Parakan	Rehabilitasi Atap Gedung Tk Dharma Wanita Mardisiwi

		Ketintang Kecamatan Jumo	Mungseng kecamatan Temanggung	Desa Kaloran Kecamatan Kaloran
5	Pembangunan tanggul penahan Banjir Desa Lempuyang Kecamatan Candirototo	Rehabilitasi Senderan kali Tengah Dsn. Kaligawe Lor Ds. Depokharjo Kec. Parakan	Rehabilitasi Groundsill Sungai Wunut Dusun Prupuk Kidul Desa Purbosari Kecamatan Bansari	Rehabilitasi Tahap I Ruang Kegiatan Belajar (Rkb) Sd Negeri 1 Cemoro Desa Cemoro Kecamatan Wonoboyo
6	Pembangunan Senderan Dusun Losari Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan	Rehabilitasi Senderan Ds. Jlegong Kec. Bejen	Rehabilitasi Saluran Irigasi Perum Tawangsari II Kelurahan Kebonsari Kecamatan Temanggung	Rehabilitasi Talud Kali Ireng Desa Lempuyang Kecamatan Candirototo
7	Pembangunan Talud Pengaman Tebing Desa Gowak Kecamatan Pringsurat	Rehabilitasi Saluran Irigasi Sejetis Ds. Mangunsari Kec. Ngadirejo	Rehabilitasi Talud Dusun Banjar Desa Greges Kecamatan Tembarak	Rehabilitasi Talud Dusun Pateken Desa Wonoboyo

8	Pembangunan Talud Pengaman Tebing Desa Campursari Kecamatan Bulu	Rehabilitasi Saluran Irigasi Ds. Bulan Kec. Selopampang	Rehabilitasi Talud Desa Pendowo Kecamatan Kranggan	Rehabilitasi Talud Dusun Kali Getas Gunung Desa Kebumen Kec Pringsurat	Rehabilitasi Talud Lingk. Kebonsari Kelurahan Kebonsari dan Puri Kencana Kelurahan Manding Kec. Temanggung
9	Pembangunan Talud Jalan Desa Cemoro Kecamatan Wonobojo	Rehabilitasi Talud Ds. Tlahap Kec. Kledung	Rehabilitasi Talud Kelurahan Jurang Kecamatan Temanggung	Rehabilitasi Talud Dusun Babadan Desa Kemiriombo Kecamatan Gemawang	Rehabilitasi Talud Saluran Di Sanggen Desa Gandurejo Kecamatan Bulu
10	Pembangunan Talud Jalan Desa Tlogowero Kecamatan Bansari	Rehabilitasi Talud Pengaman Dsn. Menayu Ds. Bulu Kec. Bulu	Rehabilitasi Talud Desa Badran Kecamatan Kranggan		Rehabilitasi Talud Dusun Kenteng Desa Krawitan Kecamatan Candirotto
11	Pembangunan Talud SD N 2 Candimulyo Kecamatan Kedu	Rehabilitasi Saluran Irigasi Secandi Dsn. Mangir Ds. Pandemulyo Kec. Bulu	Rehabilitasi Talud Desa Muneng Kecamatan Candirotto		Rehabilitasi Talud Bendung Kali Totog Desa Pringapus Kecamatan Ngadirejo
12	Pembangunan Talud Jalan dan Gorong-gorong Dusun	Rehabilitasi Talud dan Groundsill Jembatan Kali			Rehabilitasi Talud Lingk. Mlulon

	Gendengan Desa	Lungge Ds. Wonokerso Kec. Tembarak			Kelurahan Jurang Kec. Temanggung
13	Pembangunan Talud Jalan Dusun Gemawang Desa Purwosari Kecamatan Kranggan	Rehabilitasi Talud dan Groundsill Kali Datar Dsn. Kendil Ds. Tegalsari Kec. Kedu			Rehabilitasi Talud Dusun Tumpak Desa Gandurejo Kecamatan Bulu
14	Pembangunan Talud Pengaman Sungai Bono Desa Margolelo Kec. Kandangan	Rehabilitasi Talud Pengaman Tebing Ds. Ngadiisepi Kecamatan Gemawang			Rehabilitasi Talud Lingk. Nglarangan Kelurahan Jampirejo Kec. Temanggung
15	Pembangunan Saluran Irigasi DAM Silumut Dusun Pandean Desa Morobongo Kecamatan Jumo	Rehabilitasi Talud Pengaman Tebing Kali Pacar Kcl. Temanggung II Kec. Temanggung			Rehabilitasi Talud lingkungan Kebonsari Kelurahan Kebonsari Kecamatan Temanggung
16	Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Madusari	Rehabilitasi Talud Pengaman Tebing Dsn. Lamuk Ds.			Rehabilitasi Talud sungai Jurang Desa Kledung Kecamatan Kledung

	Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan	Kalimanggis Kec. Kaloran			
17	Pembangunan Talud Pengaman Tebing Kali Kedu Desa Campursari Kecamatan Bulu	Rehabilitasi Jembatan Ngaliyan Ds. Ngaliyan Kec. Bejen		Rehabilitasi Talud Saluran Irigasi Desa Bulu Kecamatan Bulu	
18	Pembangunan Talud Irigasi dan Jalan Desa Soborejo Kecamatan Pringsurat	Rehabilitasi Talud Jembatan Suroditan Dsn. Suroditan Desa Jumo kec. Jumo			
19		Rehabilitasi Talud Pengaman Tebing Kali Jragan Dsn. Ngaglik Ds. Jragan Kec. Tembarak			
20		Rehabilitasi Jembatan Kaligede Dsn. Daleman Ds. Tegowanuh Kec. Kaloran			

21	Rehabilitasi Talud Pengaman Tebing Kali Kedu Ds. Campursari Kec. Bulu				
22	Rehabilitasi Talud dan Senderan Irigasi Dsn. Gimik Ds. Tempuran Kec. Kaloran				
23	Rehabilitasi Talud Pengaman Tebing Kali Galeh Ds. Mojotengah Kec. Kedu				
24	Rehabilitasi Talud Pengaman Tebing Dsn. Pucung Ds. Karangwuni Kecamatan Pringsurat				

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

6. Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Pasca Bencana

Secara umum definisi Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Rumus perhitungan dari Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Pasca Bencana adalah jumlah korban yang tertangani dibagi jumlah korban pada pasca bencana dikali 100%. Adapun Persentase Jumlah Korban Bencana Pasca Bencana yang Menerima Bantuan Sosial adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 1.15

Tabel 1.15

Persentase Tertanganinya Korban Bencana Pada Pasca Bencana
Kabupaten Temanggung, Tahun 2015 – 2020 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penyintas (Korban Bencana) dalam 1 tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	66	45	44	30	137	4
2	jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	66	45	44	30	137	5
3	Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100	100	100	100	100	80

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan analisis tabel di atas menunjukkan bahwa persentase sejak tahun Tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu mencapai 100%. Hal ini dikarenakan semua korban bencana

menerima bantuan sosial pada pasca bencana yang belum menerima bantuan pada masa tanggap darurat yaitu dengan total tafsiran kerugian dibawah Rp. 10.000.000.

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu korban bencana pada pasca bencana diantaranya melalui pemberian bantuan sosial kepada korban bencana yang sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 Triwulan IV telah dilaksanakan dengan capaian persentase tertangani 100%. Sedangkan di Tahun 2020 Triwulan IV hanya terealisasi 80% karena 1 dari 5 korban yang harusnya menerima bantuan sosial tidak memenuhi syarat.

Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana Tahun 2020 Triwulan IV masih menunjukkan angka 80%. Data dukung korban penerima bantuan sosial pada pasca bencana sebagaimana terdapat pada Tabel 1.16

Tabel 1.16
Korban Penerima Bantuan Sosial Pada Pasca Bencana
s.d Triwulan IV Tahun 2020

NO	TANGGAL KEJADIAN	NAMA	ALAMAT
1	2	3	4
1	03/02/2020	NGUDIYANTO	DUSUN BENDAN RT. 16 RW. 04 DESA KEBONSARI KECAMATAN WONOBOYO
2	05/03/2020	AGUNG	RT.02 RW. 07 KELURAHAN PARAKAN WETAN KECAMATAN PARAKAN
3	05/03/2020	MADIYONO	DUSUN WANUTENGAH RT. 01 RW. 01 DESA WANUTENGAH KECAMATAN PARAKAN
4	23/10/2020	IDRIS	DUSUN KEMIRI DESA PURWODADI KECAMATAN TEMBARAK

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Dari tabel diatas dapat dilihat Jumlah korban bencana pada Pasca bencana sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 yang seharusnya menerima bantuan sosial sebanyak 5 korban dengan data sebagai berikut pada table 1.17.

Tabel 1.17
Korban Yang Harusnya Menerima Bantuan Sosial Pada Pasca Bencana
Namun Tidak Memenuhi Syarat
S.D Triwulan IV Tahun 2020

NO	TANGGAL KEJADIAN	NAMA	ALAMAT	Keterangan
1	2	3	4	5
1	5 Maret 2020	Arif Rahmanto	Lingkungan Panjangsari Rt. 02 Rw. 07 Kelurahan Parakan Wetan	belum menerima

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

C. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

2. Tujuan LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, kondisi personil, sarana prasarana pendukung dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2020 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. VISI DAERAH

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri,

berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama :

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua,

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur

dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga,

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa

atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan BPBD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM		
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
TUJUAN	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan yang berkualitas	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan kuantitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan SDM
		Meningkatkan Manajemen SDM
	Optimalisasi koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah desa	Meningkatkan peran dan sinergitas pemangku kepentingan
	Peningkatan Kualitas data belum sesuai	Penyediaan dan pengolahan data secara berkala dan berkesinambungan

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM		
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
	dengan kebutuhan perencanaan	Pengendalian dan evaluasi terhadap validitas dan realibilitas data serta pelaporan
	Peningkatan integrasi system <i>e-planning</i> dan <i>e-budgeting</i>	Mengoptimalkan integrasi dan fungsi system <i>e-planning</i> dan <i>e-budgeting</i> , <i>e-monev</i> dan <i>e-report</i>
Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan	Peningkatan kuantitas dan kapasitas sumber daya manusia	Meningkatkan pendidikan dan pelatihan SDM
		Meningkatkan manajemen SDM
	Peningkatan koordinasi dan inisiasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan	Meningkatkan publikasi dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengkajian
		Meningkatkan inisiasi hasil penelitian dan pengkajian dalam bentuk <i>policy brief</i>
		Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian sebagai materi naskah akademik
	Menerapkan SPM di perangkat daerah	

Sumber : Renstra BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

A. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Renstra BPBD Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/ Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Cakupan Desa tangguh bencana

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023. BPBD Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2020	RUMUS	SUMBER DATA
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Cakupan Desa tangguh bencana	7,62%	Jumlah Desa Tangguh Bencana dibagi Jumlah Desa Rawan Bencana x 100%	BPBD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020	RUMUS	SUMBER DATA
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Cakupan Desa tangguh bencana	7,62%	Jumlah Desa Tangguh Bencana dibagi Jumlah Desa Rawan Bencana x 100%	SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAPAN

C. Rencana Anggaran Tahun 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan BPBD Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2020, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan BPBD Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp. 6.150.714.693,- komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.128.563.743,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.022.150.950,- Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis BPBD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2020

Sasaran	Renstra	Renja	APBD
Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Rp6.450.000.000	Rp6.450.000.000	Rp4.310.012.100
Pendukung Urusan PD	Rp699.000.000	Rp1.338.000.000	Rp712.138.850
JUMLAH	Rp7.149.000.000	Rp7.788.000.000	Rp5.022.150.950

D. Instrumen Pendukung Kinerja

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana antara lain:

- a. Pembentukan rintisan desa tangguh bencana
- b. Pembentukan relawan desa untuk penanggulangan bencana.
- c. Adanya Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) 24 jam 7 hari
- d. Rehabilitasi dan rekonstruksi fisik fasum fasos akibat bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana
- e. Pembentukan kelas kebencanaan untuk meningkatkan kapasitas relawan dalam penanggulangan bencana.
- f. Pemasangan plank evakuasi dan Pemasangan alat EWS (early warning system) dalam upaya mitigasi bencana.
- g. Sosialisasi protocol kesehatan pencegahan dan penanganan covid-19.
- h. Pelatihan pemulasaran jenazah korban covid-19.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BPBD Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	100%	Memuaskan
2	85,00 % < capaian < 99,99%	Sangat Baik
3	70,00 % < capaian < 85,00 %	Baik
4	56,00 % < capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian < 55,00 %	Kurang

Sumber : Kementerian PAN-RB

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih >100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai < 0 % termasuk pada angka capaian kinerja.

1. Capaian Kinerja Utama BPBD

a. Capaian Kinerja Tujuan BPBD

BPBD Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada RPJMD tahun 2018-2023. Indikator tujuan BPBD yang merupakan indikator sasaran dalam RPJMD sebanyak 1 (satu) indikator yaitu Cakupan Desa tangguh bencana Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) BPBD Tahun 2019-2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) BPBD Tahun 2019-2020

Tujuan (IKU)	Target Akhir Renstra Tahun 2023 (%)	2019			2020			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Cakupan Desa tangguh bencana	10,47	6,67	6,67	100	7,62	7,04	92,39	67,24

Capaian indikator tujuan Cangkupan Desa Tangguh Bencana BPBD pada Tahun 2020 sebesar 7.04% dari target 7.62%, dan 67.24% dari target RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebesar 10.47%. Hal tersebut disebabkan karena dari 3 desa rawan bencana yang akan dibentuk Rintisan Desa Tangguh Bencana baru terealisasi 1 desa pada tahun 2020 karena anggaran terefokus untuk percepatan penanganan covid-19. Selain itu terdapat penambahan desa rawan bencana yang semula 210 Desa ditahun 2020 menjadi 213 Desa sehingga pembagi pada rumus sasaran kinerja tersebut berubah.

Faktor-faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target antara lain:

1. Kebencanaan yang meningkat menyebabkan desa rawan bencana meningkat.;
2. Kurangnya kepedulian dan kesadaran terhadap mitigasi dan kesiapsiagaan bencana;
3. Peningkatan kerusakan lingkungan akibat ulah manusia.

Alternatif solusi terhadap permasalahan ini yaitu:

1. Meningkatkan peran strategi Pentahelix bidang kebencanaan
2. Meningkatkan Pelatihan dan sosialisai diutamakan di Desa Rawan bencana
3. Meningkatkan "PUSDALOPS 247" (siap siaga dalam 24 jam 7 hari) melayani masyarakat dalam penanganan bencana

b. Capaian Kinerja Sasaran BPBD

Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi BPBD Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2018-2023 sebanyak 1 sasaran dan 1 indikator kinerja sasaran sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Pencapaian predikat kinerja sasaran BPBD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Predikat Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator
1	Memuaskan	-	-
2	Sangat baik	1	1
3	Baik	-	-
4	Cukup	-	-
5	Kurang	-	-
Jumlah		1	1

Dari tabel predikat kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran dalam kategori "**Sangat Baik**". Adapun secara lebih rinci capaian kinerja sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.4
Pencapaian Sasaran BPBD

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	1	92.38	sangat baik
Jumlah		1	92.38	sangat baik

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, BPBD Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran dari Perubahan APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 6.150.714.693,- terealisasi sebesar **97.82%** atau sebesar Rp. 6.016.768.393,- . Alokasi dan realisasi tersebut dirinci dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

➤ **Belanja Tidak Langsung,**

Belanja Tidak Langsung berupa belanja gaji pegawai dan tambahan penghasilan pegawai pada tahun anggaran 2020, BPBD Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1.128.563.743,- dan capaian realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.088.142.513,- atau sebesar **96.42%** dari total anggaran Belanja Tidak Langsung

➤ **Belanja Langsung,**

Belanja langsung pada tahun anggaran 2020 digunakan melaksanakan pelaksanaan 7 program dan 36 kegiatan, dari 36 kegiatan tersebut berkurang menjadi 31 kegiatan karena terdapat *refocusing* anggaran sebagai akibat terjadinya Pandemi Covid-19 memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Alokasi anggaran guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah sebesar Rp. 5.022.0150.950,- dan capaian realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 4.928.625.880,- atau sebesar **98.14%** dari total anggaran Belanja Langsung.

Dengan pembagian anggaran untuk mencapai sasaran strategis sejumlah Rp.4.310.012.100,- terealisasi Rp.4.254.250.172,- dengan persentase **98.71%** dan alokasi anggaran untuk pendukung perangkat daerah sebesar

Rp.713.138.850,- terealisasi sebesar Rp.674.375.708,- atau sebesar **94.70%**.

Alokasi belanja langsung untuk mendukung Sasaran Strategis pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp.4.310.012.100,-. Apabila diuraikan lebih rinci ke dalam kinerja anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.5
Kinerja Anggaran Sasaran Strategis
BPBD Kabupaten Temanggung
Tahun 2020

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Sasaran:				
Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana				
1	Program penanganan tanggap darurat bencana	2.927.784.600	2.892.787.872	98,80
a	Dana siap pakai (DSP) untuk penanganan darurat ,pemulihan,fasilitas ,fasum/fasos pada masa tanggap darurat	1.839.518.000	1.832.594.510	99,62
b	Respon Cepat Darurat Bencana	488.500.000	488.468.161	99,99
c	Aktivasi sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	56.019.100	56.006.600	99,98
d	Pencarian pertolongan dan Evakuasi Korban bencana	543.747.500	515.718.601	94,85
2	Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	142.584.700	131.669.500	92,34
a	Rintisan Desa Tangguh Bencana	37.398.000	36.748.100	98,26
b	Pembuatan Rencana Kontijensi	4.500.000	4.500.000	100,00
c	Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan bencana	989.000	989.000	100,00
d	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana	99.697.700	89.432.400	89,70
3	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	1.239.642.800	1.229.792.800	99,21


a	Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana	21.938.000	21.844.000	99,57
b	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1.217.403.800	1.207.647.800	99,20
c	Fasilitasi dan penyaluran BANSOS bagi korban bencana	301.000	301.000	100,00
JUMLAH		4.310.012.100	4.254.250.172	98,71

Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, BPBD Kabupaten Temanggung juga melaksanakan program dan kegiatan pendukung sebagai berikut :

Tabel 3.6
Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan
BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbang perangkat daerah	2.282.250,00	2.282.250,00	100,00
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	2.282.250,00	2.282.250,00	100,00
2	Program pelayanan administrasi perkantoran	358.403.600,00	328.559.655,00	91,67
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.000.000,00	26.704.421,00	59,34
b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	50.000.000,00	49.075.868,00	98,15
c	Penyediaan alat tulis kantor	14.506.000,00	14.157.600,00	97,60
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000,00	19.673.250,00	98,37
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.500.000,00	7.363.000,00	98,17
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.000.000,00	1.000.000,00	100
g	Penyediaan makanan dan minuman	21.000.000,00	20.106.000,00	95,74
h	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	38.006.850,00	37.985.105,00	99,94
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	17.500.000,00	16.960.458,00	96,92

j	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	15.000.000,00	14.900.000,00	99,33
k	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	127.440.000,00	119.183.203,00	93,52
l	Penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah	1.450.750,00	1.450.750,00	100,00
3	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	338.275.000,00	332.038.803,00	98,16
a	Pengadaan meubelair	29.500.000,00	29.500.000,00	100,00
b	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	11.925.000,00	11.925.000,00	100,00
c	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	77.810.000,00	74.895.303,00	96,25
d	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.040.000,00	4.040.000,00	100,00
e	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000,00	12.200.000,00	81,33
f	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	200.000.000,00	199.478.500,00	99,74
4	Program peningkatan disiplin aparatur	13.178.000,00	11.495.000,00	87,23
a	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	13.178.000,00	11.495.000,00	87,23
JUMLAH		712.138.850	674.375.708	94,70



- Rp4.310.012.100 Sasaran
- Rp712.138.850 Pendukung Urusan PD
- Rp5.022.150.950 Total Anggaran Belanja Langsung

Gambar 3.8
Distribusi Anggaran Belanja Langsung
Menurut Sasaran Strategis
BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Anggaran yang digunakan untuk mendukung Sasaran mendapatkan porsi yang paling banyak (86%) karena didukung oleh 3 (tiga) program, kemudian disusul oleh Sasaran penunjang urusan PD yang didukung oleh 4 (empat) program (14%). Realisasi Anggaran pada sasaran lebih tinggi yaitu 98.71%, sedangkan pendukung urusan PD sebesar 94.70%.

Perbandingan kinerja anggaran dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7

Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2020

URAIAN	Tahun 2019			Tahun 2020		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
BTL	7.527.951.850	7.111.890.006	94,47%	1.128.563.743	1.088.142.513	96,42%
BL	1.226.528.124	1.133.488.920	92,41%	5.022.150.950	4.928.625.880	98,14%
TOTAL	8.754.479.974	8.245.378.926	94,18%	6.150.714.693	6.016.768.393	97,82%

Sumber : Laporan Keuangan BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan 2020

Secara keseluruhan serapan anggaran pada tahun 2020 (97.82%). meningkat dibandingkan serapan anggaran tahun 2019 (94.18%).

2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di BPBD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	2019			2020		
		% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	94,18	100	5,82	97,82	92,38	-5,44

Perbandingan antara capaian kinerja sebesar 92.38% dengan realisasi anggaran sebesar 97.82% menunjukkan tidak adanya efisiensi penggunaan anggaran. Anggaran terserap lebih tinggi dibanding capaian kinerja. Hal ini dikarenakan refocusing anggaran untuk percepatan penanganan covid-19 di Kabupaten Temanggung, sedangkan kegiatan baru dilaksanakan 1 desa dari 3 desa target pembentukan desa Tangguh bencana si tahun 2020, sehingga mempengaruhi persentase realisasi dari target yang telah ditetapkan.

Dibandingkan efisiensi pada tahun 2019 sebesar 5.82% maka menunjukkan efisiensi ditahun 2020 lebih rendah. Beberapa hal yang menimbulkan tidak adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penambahan jumlah Desa Rawan Bencana yang semula 210 menjadi 213 sehingga pembagi dalam rumus capaian kinerja berubah.
2. Refocusing anggaran untuk percepatan penanganan covid-19 di Kabupaten Temanggung sehingga baru teralisasi 1 desa dari 3 desa pembentukan desa Tangguh bencana yang ditargetkan di RPJMD 2019-2023 dan RKPD 2020.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi, penghargaan dan tugas-tugas yang diberikan kepada BPBD Kabupaten Temanggung pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Kesekretariatan Gugus Tugas percepatan penanganan Covid 19 di Kabupaten Temanggung (SK Gugus Tugas Covid 19) (Tahun 2020)
2. Piagam Penghargaan “Pentahelix dan Sinotika” tingkat Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2020)
3. Penghargaan sebagai Tim “Penanganan KARHUTLA” dari BNPB (Tahun 2019)
4. Penghargaan sebagai relawan “Evakuasi jatuhnya pesawat Basarnas” dari BASARNAS (Tahun 2019)

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja BPBD

BPBD Kabupaten Temanggung merupakan PD yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, Agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa BPBD Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori "*sangat baik*" yaitu dengan nilai **92.38%**,

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja BPBD Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Sosialisasi mitigasi bencana untuk 100 desa.
2. Peningkatan peran Pentahelix dalam penanggulangan bencana.
3. Peningkatan TRC kebencanaan 24 jam 7 hari.
4. Pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi.
5. Bantuan stimulant Bahan Baku Rumah bagi korban bencana.
6. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada BPBD Kabupaten Temanggung sehingga dapat lebih efektif dalam menyusun dan mengendalikan proses penyusunan perencanaan pembangunan.
7. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan pembangunan pada pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan.
8. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

9. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam penyusunan kebijakan;

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

KEPALA PELAKSANA
BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARME, ST, MT

Pembina

NIP. 19740508 200312 1 008